



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN *SMART VILLAGE* PROVINSI LAMPUNG 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, adaptif dan mudah diakses oleh masyarakat serta memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu penataan pelayanan desa yang terarah, terpadu dan terprogram guna mewujudkan desa yang mandiri, maju dan berkesejahteraan di wilayah Provinsi Lampung;
- b. bahwa ketentuan Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan daerah yang mendukung percepatan pelayanan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pelaksanaan *Smart Village* di Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pelaksanaan *Smart Village* Provinsi Lampung Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1914);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN SMART VILLAGE PROVINSI LAMPUNG 2020-2024.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Lampung.
4. Bupati adalah Bupati se-Lampung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi untuk periode 2019-2024 yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. *Smart Village* adalah program/kegiatan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan peran pembinaan dan pengawasan proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih baik, partisipatif, terkendali dan akuntabel melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi, yang diarahkan kepada upaya peningkatan literasi internet dan layanan perpustakaan desa, digitalisasi administrasi desa dan partisipasi masyarakat desa atau *e-participation*.
12. Literasi Internet dan Layanan Perpustakaan Desa adalah upaya peningkatan kualitas layanan perpustakaan desa dalam mendorong pengembangan kapasitas atau keterampilan individu dan atau masyarakat untuk mencari dan memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
13. Digitalisasi Administrasi Desa adalah pengembangan keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dari pada buku Administrasi Desa menuju proses kegiatan pencatatan data dan informasi secara elektronik dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dalam rangka penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien.
14. *E-Partisipasi* adalah peran serta warga negara serta pihak lainnya untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
15. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa, disusun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk menilai dan menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa secara efektif dan berkelanjutan.

BAB II PELAKSANAAN SMART VILLAGE

Pasal 3

- (1) Sasaran *Smart Village* adalah meningkatnya jumlah desa yang telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Lampung.
- (2) Sasaran *Smart Village* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap desa di 13 (tiga belas) terpilih Kabupaten di Provinsi Lampung.
- (3) Desa Sasaran *Smart Village* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Gubernur dengan memperhatikan Indeks Desa Membangun.
- (4) Desa Sasaran *Smart Village* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai periodisasi pelaksanaan *Smart Village*.

Pasal 4

- (1) Tata kelola pelaksanaan *Smart Village* diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis dan/atau pedoman pelaksanaan.
- (2) Petunjuk teknis dan/atau pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Koordinasi *Smart Village*.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Lampung.

Pasal 5

- (1) Untuk tertib pelaksanaan *Smart Village*, dibentuk Tim Pelaksana *Smart Village*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, nama, keterangan lainnya dari Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Tim Koordinasi *Smart Village* dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Lampung.

Pasal 6

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung; dan
- (2) Sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 - 6 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 24 - juni - 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

TTD

IR. FAHRIZAL DARMINTO, MA.

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008